



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP).

Nomor : 3/Pid.C/2022/PN. Mrs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGA Bin ANDI SOE** ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 02 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Inspeksi PAM Lrg 3 Kel. Batua Kec Manggala Kota Makassar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- FITA JUWIATI, S.H., M.H. ----- Hakim;
- HERNAWATI, ----- Panitera Pengganti;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Terdakwa hadir dan menyatakan diri sehat dan dapat mengikuti persidangan ini;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum lalu membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Atas uraian singkat kejadian tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan serta bersedia jika pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 Catatan persidangan No. 3/Pid.C/2022/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SYAPARUDDIN Bin DG. TUMA ;
2. Saksi ATI MALLE Binti MALLE ;
3. Saksi ABD. WAHAB Bin H. TOMPO ;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dan oleh karena Hakim yang memeriksa perkara ini memandang perlu untuk mengambil sumpah atas para saksi tersebut sehingga keseluruhan saksi tersebut kemudian disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAPARUDDIN Bin DG. TUMA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa peristiwa pencurian dinamo tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Gudang PT Menara Indra Utama Dusun Moncongloe Bulu Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros ;
- Bahwa nama Isteri saksi bernama ATI ;
- Bahwa saat terjadinya hilang barang tersebut saksi sedang bersama isteri saksi dalam perjalanan pulang mengantar anak saksi yang mengikuti lomba di sekolahnya ;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam gudang PT. Menara Indra Utama yang pintunya gudang terbuka lalu terdakwa mengambil dinamo motor penggerak selanjutnya saksi menegur terdakwa tersebut untuk menurunkan dinamo diatas sepeda motornya namun terdakwa naik diatas sepeda motornya dan langsung kabur lalu saksi mengejanya dengan berlari selanjutnya saksi ditolong oleh sdr. WAHAB dan saksi bersama sdr. WAHAB mengejar terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil pick up milik sdr. WAHAB selanjutnya kami menyerempet sepeda motor terdakwa tersebut sehingga terdakwa terjatuh dan kami langsung mengamankan terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil barang pelakunya 1 (satu) orang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Dynamo motor penggerak 2 HP merk Bologna 3 Phase 380 Volt ;
- Bahwa pemilik Dynamo tersebut adalah Bos saksi yang bernama SANGKALA TAIPE (Pemilik PT Menara Indra Utama) ;

Hal 2 dari 9 Catatan persidangan No. 3/Pid.C/2022/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ATIMALLE Binti MALLE :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa peristiwa pencurian dynamo tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Gudang PT Menara Indra Utama Dusun Moncongloe Bulu Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa nama Isteri saksi bernama ATI ;
- Bahwa saat terjadinya hilang barang tersebut saksi sedang bersama suami saksi dalam perjalanan pulang mengantar anak saksi yang mengikuti lomba di sekolahnya ;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam gudang PT. Menara Indra Utama yang pintunya gudang terbuka lalu terdakwa mengambil dinamo motor penggerak selanjutnya saksi menegur terdakwa tersebut untuk menurunkan dinamo diatas sepeda motornya namun terdakwa naik diatas sepeda motornya dan langsung kabur lalu saksi mengejanya dengan berlari selanjutnya saksi ditolong oleh sdr. WAHAB dan saksi bersama sdr. WAHAB mengejar terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil pick up milik sdr. WAHAB selanjutnya kami menyerempet sepeda motor terdakwa tersebut sehingga terdakwa terjatuh dan kami langsung mengamankan terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil barang pelakunya 1 (satu) orang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Dinamo motor penggerak 2 HP merk Bologna 3 Phase 380 Volt ;
- Bahwa pemilik Dynamo tersebut adalah Bos suami saksi yang bernama SANGKALA TAIPE (Pemilik PT Menara Indra Utama) ;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 3 dari 9 Catatan persidangan No. 3/Pid.C/2022/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ABD. WAHAB Bin H. TOMPO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi di Gudang PT Menara ;
- Bahwa peristiwa pencurian dinamo tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Gudang PT Menara Indra Utama Dusun Moncongloe Bulu Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya saksi sementara mengemudikan mobil pick up dan saksi melihat saksi SYAPARUDDIN saling dorong dengan Terdakwa kemudian Terdakwa yang terlibat saling dorong dengan saksi SYAPARUDDIN pergi dengan sepeda motor kemudian dikejar oleh saksi SYAPARUDDIN sambil berlari lalu saksi mendengar istri dari saksi SYAPARUDDIN mengejar terdakwa tersebut yang di duga pelaku pencurian dan sekitar 2 km dari tempat kejadian, Terdakwa saksi pepet dan terjatuh kemudian saksi SYAPARUDDIN turun dari mobil dan bersama dengan warga sekitar mengamankan pelaku ;
- Bahwa saat terdakwa di amankan, terdakwa tidak membawa dinamo tersebut namun saksi melihat dinamo tersebut berada di pinggir jalan didepan gudang PT Menara Indra Utama ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terletak di Dusun Moncongloe Bulu, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Terdakwa mengambil dinamo tersebut di dalam sebuah bangunan gudang ;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor dan hendak kerumah keluarga namun karena Terdakwa sudah lewat saksi memutar/ balik arah dan melihat gerbang/pagar bangunan yang terbuat seng terbuka kemudian Terdakwa parkir sepeda motor dan masuk kedalam bangunan tersebut dan mengambil sebuah dinamo dan sesaat sebelum terdakwa naik sepeda motor, tiba-tiba datang saksi

Hal 4 dari 9 Catatan persidangan No. 3/Pid.C/2022/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAPARUDDIN dan bertanya kepada Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menaruh dinamo tersebut dan langsung pergi dengan sepeda motor dan tidak berselang lama tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil pick up dan menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa terjatuh dan saksi SYAPARUDDIN yang berada diatas mobil tersebut langsung menahan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengambil dynamo itu hanya seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil dynamo tersebut rencana untuk di jual ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Dinamo Penggerak motor Warna Kecoklatan ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan dalam perkara dengan acara pemeriksaan cepat atas Terdakwa **ANGGA Bin ANDI SOE**;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terletak di Dusun Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Terdakwa mengambil dinamo tersebut di dalam sebuah bangunan berupa Gudang PT Menara Indra Utama ;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor dan hendak kerumah keluarga namun karena Terdakwa sudah lewat saksi memutar/ balik arah dan melihat gerbang/pagar bangunan yang terbuat seng terbuka dan keadaan dalam gudang tersebut sepi kemudian Terdakwa parkir sepeda motor selanjutnya terdakwa mengambil dinamo

Hal 5 dari 9 Catatan persidangan No. 3/Pid.C/2022/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara masuk kedalam bangunan lalu mengambil sebuah dinamo dan sesaat sebelum terdakwa naik sepeda motor, tiba-tiba datang saksi SYAPARUDDIN dan saksi ATI MALLE dan bertanya kepada Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menaruh dinamo tersebut dan langsung pergi dengan sepeda motor dan tidak berselang lama tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil pick up yakni saksi ABD WAHAB BIN H. TOMPO dan menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa terjatuh dan saksi SYAPARUDDIN yang berada diatas mobil tersebut langsung menahan terdakwa selanjutnya dibawa kerumah salah seorang PROPOS bernama sdr. HARUN ;

- Bahwa terdakwa mengambil dinamo itu hanya seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil dinamo tersebut rencana untuk di jual ;
- Bahwa kerugian yang alami oleh SANGKALA TAIBE (Pemilik PT Menara Indra Utama) tersebut sekitar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana telah didakwakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum atau tidak yaitu melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 364 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Bahwa benar hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terletak di Dusun Moncongloe Bulu, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Terdakwa seorang diri mengambil dinamo tersebut di dalam sebuah bangunan berupa Gudang PT Menara Indra Utama, selanjutnya berawal pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor dan hendak kerumah keluarga namun karena Terdakwa sudah lewat sehingga memutar/ balik arah dan melihat gerbang/pagar bangunan yang

Hal 6 dari 9 Catatan persidangan No. 3/Pid.C/2022/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat seng terbuka kemudian Terdakwa parkir sepeda motor selanjutnya terdakwa mengambil dinamo tersebut dengan cara masuk kedalam bangunan tersebut dan mengambil sebuah dinamo dan sesaat sebelum terdakwa naik sepeda motor, tiba-tiba datang saksi SYAPARUDDIN dan saksi ATI MALLE dan bertanya kepada Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menaruh dinamo tersebut dan langsung pergi dengan sepeda motor dan tidak berselang lama tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil pick up yakni saksi ABD WAHAB BIN H. TOMPO dan menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa terjatuh dan orang yang berada diatas mobil tersebut langsung menahan terdakwa selanjutnya dibawa kerumah salah seorang PROPOS bernama sdr. HARUN ;

Menimbang, terhadap hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti maka perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur dalam pasal 364 KUHP tersebut diatas sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "*Pencurian*";

Menimbang bahwa sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, pada Pasal 1 dan Pasal 2 yang menegaskan bahwa terhadap nilai kerugian tidak lebih dari 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka perkara tersebut diputus dengan acara cepat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa maupun korban telah saling memaafkan didepan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah setimpal dan layak dengan kesalahan terdakwa;

Hal 7 dari 9 Catatan persidangan No. 3/Pid.C/2022/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik berupa :

- 1 (satu) Dinamo Penggerak motor Warna Kecoklatan ;

Yang merupakan barang milik H. SANGKALA TAIPE (pemilik PT. Menara Indra Utama) dikembalikan melalui saksi SYAPARUDDIN Bin DG TUMA, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHP, Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, KUHP dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA Bin ANDI SOE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah, karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Dinamo Penggerak motor Warna Kecoklatan ;

Dikembalikan kepada H. SANGKALA TAIPE (pemilik PT. Menara Indra Utama) melalui saksi SYAPARUDDIN Bin DG TUMA ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh **FITA JUWIATI, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Maros sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut

Hal 8 dari 9 Catatan persidangan No. 3/Pid.C/2022/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **HERNAWATI, SH.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh
BRIPKA MUH RIZAL dan AIPTU ISMAIL Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut
Umum serta dihadapan Terdakwa;

H a k i m,

FITA JUWIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERNAWATI

Hal 9 dari 9 Catatan persidangan No. 3/Pid.C/2022/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)